



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 282/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, bahwa jadwal rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 10 Desember 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 332/PL.02.1-BA/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bogor tanggal 10 Desember 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Bogor Nomor 332/PL.02.1-BA/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
40	435	14.952	1.774.938	1.692.665	3.467.603

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 10 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani